BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak dan restribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintah. Dalam upaya mengelola urusan pemerintah daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi, daerah harus mampuh mengumpulkan uang sebagai instrument pembiayaan. Berdasarakan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.(Himawan Estu Bagijo, 2011:11)

Perbedaan mendasar antara pajak dan restribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk restribusi ada timbal balik langsung kepada pembayaran restribusi. Pajak daerah dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badab untuk menghasilkan pendapatan sesuatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. (Rona Rositawati, 2009:8)

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pekerjaan jasa milik daerah dan jasa lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan imbala fasilitas secara langsung bagi pengguna jasa, spesifik kepada Orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tersebut. Nampak perbedaan yang cukup signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah. (Rona Rositiawati, 2009: 9)

Dalam rangka untuk membiayai sendiri urusan rumah tangganya, daerah antara lain harus dapat menyediakan maupun menemukan semua potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara cepat dan tepat, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penadapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendirir yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penerimaan untuk pendapatan asli daerah yang pasti dimiliki oleh setiap daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dari dua jenis penerimaan ini yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah retribusi daerah. Sebab retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Yani, 2002:55)

Salah satu pajak darah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah pajak parker, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parker diluar badab jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha

termasuk penyediaan tempat sebagai suatu suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Berdasarakan Pemda Nomor 1 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yang didalamnya membahas segala pajak yang masuk dalam daerah, yang salah satunya yaitu pajak parker maka dalam upaya meningkatkan PAD peran pelaksana pengelola parker dapat menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan target PAD Kota Bandung (DisPenda Kota Bandung, Sodik 07/12/12)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Pajak Parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Perda no.13 tahun 2011)

Didalam Pasal 34 meyebutkan bahwa yang dijadikan Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Adapun yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001 Dasar pengenaa Pajak Parkir adalah jumlah atau yang seharusnya dibayar atas sewa tempat parkir, sewa garasi dan sewa penitipan kendaraan. Dalam Pasal 34 Pemda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menetapkan tarif Pajak Parkir sebesar 20% yang dikalikan dengan Omset perbulan.

Penerimaan pajak parkir ditentukan oleh banyak faktor yaitu antara lain, lokasi parkir yang mencakupi panjang / luas, besar kotrakan I lokasi, waktu parkir, target hunia, frekuensi parkir, tariff parkir. Selain itu, penerimaan pajak parkir juga turut ditentukan oleh jumlah volume kendaraan yang ada disuatu daerah dan juga banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang semakin banyaknya di Kota Bandung yang menjadi faktor terbesar untuk Pemerintah memperoleh pendapatan yang diterima dari Pajak Parkir. (DisPenda Kota Bandung, Sodik 07/12/2012)

Sebagai Ibu Kota Jawa Barat, Bandung salah satu tempat wisata yang menjadi favorit untuk dikunjungi. Karena Bandung memiliki beragam tempat wisata alam yang menarik sehingga banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk berlibur atau mengahabiskan waktu liburannya di Kota Bandung. Maka konsekuensinya Bandung menjadi kota yang paling ramai dikunjungi tidak saja oleh penduduk di dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, tetapi juga pendudukan propinsi tengga seperti DKI Jakarta. Padatnya jumlah penduduk ditambah dengan ramainya jumlah pengunjung yang mengunjungi kota Bandung, berdampak antara lain terhadap bertambahnya volume lalu lintas kendaraan bermotor di dalam kota Bandung. Pertambahan volume lalu lintas kendaraan bermotor tersebut setidaknya akan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak parkir, dengan asumsi para penjunjung yang datang ke kota Bandung menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Setelah menjelaskan mengenai Pajak Parkir serta beberapa faktor yang menjadi salah satu Pendapatan untuk Pemerintah Bandung, penulis akan menerangkan secara garis besar masalah atau kendala yang dialami oleh pihak

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan dengan salah satu yang menjadi pembimbing ketika penulis menjalani Kerja Praktek di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hambatan atau kendala yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang dihadapi dilapangan adalah, Wajib Pajak Parkir mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini yang selalu menjadi kendala bagi Dinas Pendapatan Daerah Koata Bandung. Serta cukup menjadi kendala bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Serta cukup banyak Wajib Pajak Parkir yang belum mendaftarkan lahan parkir mereka sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga tidak tersusun dengan rapih system pemarkiran yang ada di Kota Bandung, sebagai contoh adalah masih banyak parkir dibadan jalan dengan tidak teratur. Namun ruang lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah lahan parkir yang dihalaman (Bukan Bandan Jalan), jika lahan parkir yang dibadan jalan adalah ruang lingkup Dinas Perhubungan (DISHUB).

Berdasarkan uraian di atas. Penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur pembyaran Pajak Parkir. Pembahasan ini akan penulis jelaskan dalam laporan kerja praktek dengan judul:

“Tinjauan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Pada Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hamabatan yang terjadi dalam Pemungutan Pajak Parkir Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Laporan tugas akhir ini diharapakan dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a) Penulis

Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, penulis dapat memahami apa yang terjadi serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Pajak Kota Bandung, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemerintah daerah.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

c) Pihak Lain

Sebagaimana bahan referensi untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah prosedur pemungutan Pajak Parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kuliah kerja praktek yang dilakukan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ini adalah ***block release*** yaitu metode pelaksanaan kuliah kerja prektek dalam satu periode tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Yaitu bentuk penelitian dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengaan objek penelitian

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hala ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Pengamatan *(Observation*

Yaitu suatu cara mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis dengan melkukan pengamatan langsung pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

b. Wawancara *(Interview)*

Yaitu suatu metode pengumpulan data dngan melukan tanya jawab secara lisan terhadap bagian-bagian tertentu yang dianggap oleh penulis terdapat relevansinya dengan materi penyusunan laporan kerja praktek ini.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan, pemilihan, dan pengelolahan bukti-bukti serta data-data yang berhubungan dengan bidang kajian laporan kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Untuk lokasi pelaksanaan kerja praktek ini penulis lakukan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang terletak di JL. Wastukancana no.2 Bandung dan ditempatkan dibagian pendapatan mengenai Pajak Parkir.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaa kerja praktek dilaksanakan selama 30 hari. Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan setiap hari senin sampai jumat.

Tabel 1.1
Tabel Aktivitas Kantor & Kerja Praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin-Jumat	07.00-16.00	Aktivitas kantor dan kerja praktek
2	Senin-Jumat	12.00-13.00	istirahat
3	Jumat	11.00-13.00	istirahat
4	Sabtu dan Minggu	-	libur

Hari kerja di DISPENDA berlaku dari hari senin sampai jumat dari pukul 07.00-16.00. dan hari Kerja Praktek senin sampai jumat dari pukul 08.00/ 08.30-14.00 berikut ini deskripsi mengenai jadwal pelaksanaan kerja prakte

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2013	Juli 2013	Agst 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013
I	Tahap Persiapan:							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■	■					
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek		■					
II	Tahap Pelaksanaan:							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek		■					
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan		■					
	3. Kerja Praktek di Perusahaan			■	■	■	■	■
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek				■	■	■	■
III	Tahap Pelaporan:							
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek				■	■	■	■
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■	■	■
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek					■	■	■
	4. Disidang Laporan Kerja Praktek					■	■	■